



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya status keadaan tertentu darurat bencana *Corona Virus Disease 2019 (VOVID-19)* di Kota Palu melalui Keputusan Wali Kota Palu Nomor 360/331.a/BPBD/2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palu, yang menyebabkan terjadinya keadaan darurat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 162 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ketersediaan anggaran terhadap pemenuhan dimaksud;

- b. bahwa adanya kebutuhan mendesak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 162 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ketersediaan anggaran terhadap pemenuhan kebutuhan dimaksud;
- c. bahwa sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2020 tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Terhadap Pemerintahan Daerah yang Tidak Menyampaikan Laporan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Daerah perlu melakukan realokasi dan *refocusing* kembali APBD Kota Palu Tahun Anggaran 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
9. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 36);
10. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Perubahan kedua atas penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu tahun anggaran 2020 dilaksanakan untuk menjalani ketersediaan alokasi anggaran akibat pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sesuai ketentuan dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan kegiatan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mencakup:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Pendanaan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat menggunakan:
 - a. belanja tidak terduga;

- b. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - c. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (2) Penggunaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam:
- a. DPPA-Perangkat Daerah untuk program kegiatan yang telah tersedia; dan/atau
 - b. RKA-Perangkat Daerah untuk program dan kegiatan yang belum tersedia.
- (3) Penggunaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukan bagi Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Pasal 4

Perubahan kedua atas penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 1.306.852.685.426,20 berkurang sejumlah Rp. 145.601.284.150,95 sehingga menjadi Rp. 1.161.251.401.275,25 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	
1. Semula	Rp 1.306.852.685.426,20
2. Berkurang	<u>Rp. 145.601.284.150,95</u>
Jumlah Pendapatan Daerah	
Setelah Perubahan	Rp. 1.161.251.401.275,25
b. Belanja Daerah	
1. Semula	Rp 2.303.259.218.337,20
2. Berkurang	<u>Rp. 145.601.284.150,95</u>
Jumlah Belanja Daerah	
Setelah Perubahan	Rp. 2.157.657.934.186,25
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	
a) Semula	Rp 997.406.532.911,00
b) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.	997.406.532.911,00
2. Pengeluaran		
a) Semula	Rp	1.000.000.000,00
b) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.	1.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp.	996.406.532.911,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 5

Perubahan kedua atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selanjutnya ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 6

Dalam hal terdapat kewajiban yang tidak dapat dibayarkan dalam Perubahan kedua atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020, maka menjadi pembebanan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Ringkasan perubahan kedua atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

Perubahan kedua atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

Pelaksanaan Peraturan Wali Kota atas Perubahan Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 23 April 2020

WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

Diundangkan di Palu
pada tanggal 23 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

A S R I

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2020 NOMOR 3

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA
NIP.19720504 199503 2 005